

revisi 6

by Firda Arifatuzzahrah

Submission date: 25-Dec-2023 01:46PM (UTC+0700)

Submission ID: 2192162940

File name: sing_trakhir.pdf (110.94K)

Word count: 5877

Character count: 37717

Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Fitra Arifatuzzahrah, Irham Bashori Hasba

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia
20203110078@student.uin-malang.ac.id, irbash@syariah.uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa kepastian hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 terhadap pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bersifat final dan mengikat dapat dikesampingkan oleh putusan PTUN atas gugatan lembaga yang kurang puas terhadap putusan DKPP tersebut padahal DKPP sebagai penegak kode etik ke pemilu terhadap perbuatan melanggar yang dilakukan penyelenggara pemilu. Ambiguitas putusan tersebut pada akhirnya dapat mencederai pemilu yang mestinya dapat dilaksanakan dengan jujur dan berintegritas. Penelitian ini memakai jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Ketidakpastian putusan sebagai hasil tindak lanjut dari DKPP menyebabkan putusannya seolah-olah tidak tegas terhadap pelanggaran kode etik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan DKPP dianggap tidak memiliki kepastian hukum mengingat frasa "bersifat final dan mengikat" masih dapat digugat melalui PTUN dengan dasar gugatan surat keputusan lembaga yang bersangkutan. Sifat final dan mengikat putusan DKPP pada akhirnya tidak mempunyai arti dan dampak legal karena masih dapat dieliminir melalui putusan PTUN sebab DKPP hanya merupakan lembaga negara penunjang yang menjalankan fungsi quasi yudisial sehingga putusannya tidak sekuat lembaga peradilan yang lain.

Kata kunci: Kepastian Hukum; Pelanggaran; Putusan

Legal Certainty of Election Organizer Ethics Council (DKPP) Decisions Regarding Violations of the Election Organizer's Ethics Code

Abstract

The research aims to analyze legal certainty of Election Organizer Ethics Council (DKPP) based on Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 about ethic's violation of general election organizing institution. DKPP's decision that final and binding can be ruled out by decision of Civil Court of Justice (PTUN) because there institution that don't acceptable with DKPP's decision even though DKPP is election ethics institution for election organizer. Ambiguity of DKPP's decision injure the implementation of honesty and integrity of general election. This research use normative research through statute approach and case approach. Uncertainty various decision as progress of DKPP's decision impact on indecisiveness of the ethics code violation's. Result of this article is DKPP's decision assessed don't have legal certainty remembering "final and binding" phrase can ruled out with PTUN's decision with sue to decree that published by concerned institution. Final and binding of DKPP's decision has no legal impact because can be eliminated with PTUN's decision. It cause DKPP not main organ and just an auxiliary state organ that operate quasi judicial function so its decision not strong as judiciary institution.

Keywords: Legal Certainty; Decision; Violation

1. PENDAHULUAN

Pemilu sebagai bentuk kedaulatan rakyat menjadi alat pemenuhan hak konstitusional yang demokratis bagi warga negara Indonesia.¹ UU No. 7 Tahun 2017 menempatkan KPU

¹ Sukimin Sukimin, "Pemilihan Siden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 112-34, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284>.

selaku penyelenggara, Bawaslu selaku panitia pengawas, dan DKPP selaku badan yang berwenang mengadili perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yang ketiganya berkedudukan secara independen dan mandiri.² Lembaga penyelenggara pemilu tersebut sering mengalami resistensi satu sama lain meskipun UU Pemilu merumuskan enam bentuk pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilu dalam rangka mengantisipasi munculnya konflik yakni pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, pelanggaran tindak pidana pemilu, sengketa proses, pelanggaran pemilu atas sengketa TUN, serta pelanggaran terkait perselisihan hasil pelaksanaan pemilu.³

DKPP merupakan badan kepemiluan yang berwenang melakukan pemeriksaan serta memutuskan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. DKPP selaku badan etik kepemiluan memiliki urgensi terkait tugasnya sebagai pengawal dasar dan etika kepemiluan.⁴ Keberadaan DKPP sangat diperlukan dalam proses pemilu yang kental dengan kepentingan politik. Pasal 1 Ayat (4) Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2019 *juncto* Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 menyatakan kode etik kepemiluan merupakan standar moral, etik, dan filosofis dalam melakukan tugas dan kewajiban penyelenggara pemilu. Pasal 458 Ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 menyebut putusan DKPP bersifat final dan mengikat untuk penyelenggara pemilu, namun konstruksi makna final dan mengikat atas putusan DKPP tidak lebih kuat dari putusan lembaga peradilan sehingga keberadaan putusan DKPP seringkali masih dapat terpatahkan melalui putusan pengadilan seperti putusan PTUN.⁵ Oleh karena itu, kehadiran DKPP sebagai lembaga penegak etika kepemiluan terkesan masih lemah dan kurang tegas dalam menindak pelanggaran etik.

Janwar Hippy menyatakan bahwa asas ultra petita merupakan putusan putusan yang dikeluarkan oleh hakim terhadap perkara yang tidak terdapat tuntutan didalamnya. DKPP sebagai lembaga etik melalui putusan DKPP No. 88/DKPP-PKE-IV/2015 memutuskan lebih apa yang dimohonkan oleh pengadu dimana teradu melakukan pelanggaran kode etik dan memohon untuk diberikan sanksi pemberhentian tetap. Selain mengabulkan petitum, DKPP juga memerintahkan Sekjen Bawaslu RI agar mengembalikan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo kepada Pemda Provinsi Gorontalo serta mengevaluasi seluruh Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo. Janwar Hippy menyatakan asas ultra petita yang diterapkan oleh DKPP pada putusan tersebut tidak berlawanan dengan hukum positif karena batasan kewenangan DKPP telah ditentukan dalam UU Pemilu.⁶

² Mikhael Wisnumurti C. S and Tomy Michael, "Kedudukan Lembaga Serta Tindak Lanjut Mengenai Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1746–64, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.278>.

³ Erga Yuhandra et al., "Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu Pelaksanaan Tugas Bawaslu Dengan Mengedepankan Dan Mengupayakan Sistem," *Jurnal Ius Constitutum* 8, no. 1 (2023): 1–18, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i1.3015>.

⁴ Sri Warjiyati, "Penataan Struktur Dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis Di Indonesia.," *Aristo* 8, no. 1 (2020): 24–52, <https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2403>.

⁵ Ahmad Izzudin, Ratna Herawati, and Lita Tyesta, "Implikasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Proses Pemilu," *Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (2019): 36–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25168>.

⁶ Janwar Hippy, Sudarsono Sudarsono, and Islan Istislam, "Menyelami Asas Ultra Petita Dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu," *Jambura Law Review* 2, no. 1 (2020): 48–64, <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.4442>.

Nora Feriyani dalam penelitiannya juga membahas putusan DKPP No. 56 dan 81/DKPP-PKE-IV/2015 yang memutuskan sanksi pemberhentian sementara Teradu I, II, dan III selaku anggota KPU Provinsi Kalimantan, namun DKPP hanya memutuskan pelanggaran kode etik²⁹nya tanpa mengaitkannya dengan status pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah melalui Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah No. 30/Kpts-prov-020/2015. Dalam amar putusannya, DKPP memutuskan dibatalkannya Keputusan KPU sehingga berimplikasi pada ketidakpastian status pasangan Dr. Ujang Iskadar dan H. Jawawi serta menghilangkan hak konstitusional pasangan calon tersebut sehingga putusan tersebut melampaui batas kewenangan DKPP dalam ranah pelanggaran kode etik.⁷ Nora Feriyani terfokus pada putusan DKPP yang berdampak pada pembatalan calon peserta pemilu. Penelitian ini juga mengkaji kepastian hukum keputusan DKPP terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu.

Ahmad Izzudin dalam penelitiannya menyatakan bahwa putusan DKPP sebatas berakibat hukum pada penyelenggara pemilu saja tanpa berdampak pada putusan yang telah dikeluarkan oleh KPU dan Bawaslu.⁸ Izzudin lebih terfokus pada implikasi putusan DKPP terhadap penyelenggara dan peserta pemilu yang tidak berdampak apapun pada calon pasangan peserta pemilu namun berdampak besar terhadap penyelenggara pemilu.

Fenomena serupa diatas terjadi dalam Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 yang memberhentikan Evi Novida Ginting Manik yang merupakan anggota KPU RI. DKPP menilai Evi Novida Ginting Manik melakukan pelanggaran terkait penentuan perolehan surat suara Hendri Makaluasc selaku calon anggota legislatif DPRD Kalimantan Barat dari Partai Gerindra yang mengatakan perolehan suaranya pada pemilu legislatif tahun 2019 mengalami pengurangan ketika proses rekapitulasi surat suara di PPK. Hendri menduga perolehan suaranya pindah pada Cok Hendri Ramapon dari Partai Gerindra yang lain melalui praktik penggelembungan suara. Akibat ketidak-puasan perkara tersebut, Hendri Makaluasc menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu sehingga lahir putusan MK No. 32/PUU-XIX/2021.⁹ Menurut DKPP, meski kinerja KPU bersifat *collective collegial*, tetapi ia memiliki tanggung jawab terhadap urusan teknis penyelenggaraan pemilu termasuk hasil perolehan suara pemilu.

Mengacu pada Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019, Presiden Jokowi mengeluarkan Surat Pemberhentian Tetap melalui Surat Keputusan Tetap No. 34/P Tahun 2020 terhadap status Evi Novida Ginting Manik selaku anggota KPU RI. Lahirnya putusan DKPP tersebut membuat Evi Novida Ginting Manik tidak menerima pemberhentiannya dan menggugat balik Keppres melalui PTUN Jakarta. PTUN Jakarta memenuhi dan mengabulkan permohonan Evi Novida Ginting Manik atas gugatannya terhadap Keppres tersebut sehingga menghasilkan Putusan PTUN Jakarta No. 82/G/2020/PTUN-JKT yang

⁷ Nora Feriyani, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bagi Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilu," *Badamai Law Journal* 4, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.32801/damai.v4i1.6046>.

⁸ Izzudin, Herawati, and Tyesta, "Implikasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Proses Pemilu."

⁹ Fitria Chusna Farisa, "Jalan Panjang Evi Novida Hingga Kembali Jadi Komisioner KPU Setelah Dipecat," *Kompas.com*, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/25/09404441/jalan-panjang-evi-novida-hingga-kembali-jadi-komisioner-kpu-setelah-dipecat>.

memerintahkan presiden untuk menarik kembali Surat Keputusan Tetap No. 34/P Tahun 2020 dan memerintahkan DKPP serta lembaga lainnya untuk memperbaiki dan mengembalikan nama baik Evi Novida Ginting Manik.

2. METODE

Penelitian ini memakai jenis penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang berdasar pada asas-asas, teori, dan konsep hukum melalui peraturan perundang-undangan¹⁰ yang menggunakan data sekunder¹¹ dengan menyertakan sumber literasi terkait prinsip kepastian hukum. Pendekatan penelitian dalam artikel memakai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam rangka mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui penelaahan kasus yang bersangkutan dengan persoalan hukum penelitian.¹² Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945, Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 1 ayat (4) Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2019 *juncto* Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017, Pasal 36 ayat (3) Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2021, Putusan MK No. 32/PUU-XIX/2021, Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019, Surat Keputusan Tetap No. 34/P Tahun 2020, dan Putusan PTUN Jakarta No. 82/G/2020/PTUN-JKT. Bahan hukum sekunder penelitian ini yakni berbagai literasi terkait dengan isu penelitian. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen (*documenter*) dan sistem kartu (*card system*) yang dilakukan dengan cara inventarisir sumber data, klasifikasi data, dan pengkajian atas data dari bahan-bahan hukum sehingga dapat menjawab masalah penelitian yang dirumuskan penulis.¹³ Metode analisis bahan hukum dilakukan dengan metode analisis yang bersifat kualitatif yakni dengan cara penulis melakukan interpretasi atas data hukum dalam rangka mengetahui isu hukum yang tengah diteliti.¹⁴

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konstruksi Hukum Pasal 458 Ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 Terhadap Kedudukan DKPP Dalam Sistem Kepemiluan Di Indonesia

Amandemen konstitusi yang terjadi beberapa kali melahirkan perubahan atas struktur ketatanegaraan di Indonesia, termasuk lahirnya konsep *check and balances* sistem penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan. Melalui proses amandemen pula, konstitusi mengamandemen pembentukan berbagai lembaga negara yang berfungsi sebagai lembaga penunjang yang mendukung dan melengkapi fungsi penyelenggaraan pemerintahan (*auxiliary state organ*). Selain itu, perubahan konstitusi melahirkan periode transisi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia dengan melakukan penataan terhadap sistem pemilu dan penyelenggara pemilu yang dapat bekerja secara mandiri, independen, berintegritas, demokratis, dan memperoleh jaminan konstitusi.

¹⁰ Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* (Malang, 2022).

¹¹ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum* (Malang: PT. Refika Aditama, 2018).

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 17 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022).

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

Kemandirian penyelenggara pemilu menjadi prioritas utama amandemen konstitusi dalam bidang pemilihan dengan harapan agar penyelenggara pemilu tidak dapat diintervensi oleh pihak lain diluar institusi pemilihan. Lahirnya ketentuan yang termuat didalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menerangkan bahwa pemilu harus dijalankan oleh lembaga yang menangani urusan pemilihan umum secara nasional, tetap, dan mandiri menunjukkan bahwa keberadaan lembaga penyelenggara pemilu memang diharapkan dengan sungguh menjadi lembaga yang mandiri, independen, berintegritas, dan tidak dapat diintervensi baik dalam proses penyelenggaraan pemilu atau atas berbagai kewenangan yang melekat sesuai Tupoksi yang diamanatkan.

Terumuskannya Pasal 22E UUD 1945 meskipun tidak lugas tertulis, namun secara implisit mengamanatkan dan menginisiasi lahirnya UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang didalamnya diatur tentang penyelenggara pemilu melalui pembentukan badan pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri terealisasi melalui pembentukan panitia penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), panitia pengawas yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan lembaga etik yang termanifestasikan melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)¹⁵ yang bertugas memelihara kode etik pemilihan.

Kode etik penyelenggara pemilu disusun sebagai norma dalam rangka untuk menjadi landasan moral, etik, dan filosofis penyelenggara pemilu sehingga setiap perbuatan penyelenggara pemilu sebagai kewajiban, larangan, kepatutan dalam tindakan dan ucapan berpedoman pada landasan kode etik penyelenggara pemilu.¹⁶ Pembentukan kode etik penyelenggara pemilu hadir demi menciptakan independensi, memelihara integritas, dan kehormatan para penyelenggara pemilu berdasar prinsip moral penyelenggara pemilu. terbentuknya kode etik penyelenggara pemilu juga menuntut adanya lembaga yang bertugas dan berfungsi sebagai penjaga yang menegakkan kode etik, melakukan pemeriksaan, mengeluarkan putusan terkait sangkaan pelanggaran kode etik di lingkungan penyelenggara pemilu.

DKPP sebagaimana fungsinya menjadi lembaga peradilan bidang etik bagi penyelenggara pemilu. DKPP juga bertugas melakukan pengawasan terhadap perilaku penyelenggara pemilu dan melakukan pemeriksaan, penanganan, dan memberi putusan terhadap pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Secara kelembagaan, DKPP memiliki posisi sejajar dengan KPU dan Bawaslu yakni menjadi badan independen (*self-regulatory body*) dengan kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri. DKPP bertindak sebagai penerima aduan atas berbagai dugaan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan memproses penyelidikan dari berbagai laporan terkait dugaan pelanggaran kode

¹⁵ Lalu Kukuh Sekartadi, "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Mengubah putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur (Study Kasus Putusan No. 74/DKPP-PKE-II/2013)," *Jurnal IUS Kajian* 35, kum Dan Keadilan 3, no. 8 (2015): 399-416, <https://doi.org/10.30605/jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalius/article/view/220>.

¹⁶ Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, "Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum" (2019), <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2019/05/PERATURAN-DKPP-NOMOR-2-TAHUN-2019-TENTANG-PERUBAHAN-PERATURAN-DKPP-NOMOR-3.pdf>.

etik oleh penyelenggara pemilu.¹⁷ Pasal 159 UU No. 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa DKPP memiliki kewenangan; Pertama, melakukan pemanggilan kepada para pihak yang berdasarkan laporan disangka melakukan tindakan pelanggaran atas kode etik. Dalam konteks ini DKPP memberi kesempatan kepada penyelenggara pemilu untuk melakukan klarifikasi dan berbagai pembelaan atas dugaan yang menimpanya. Kedua, DKPP melakukan panggilan kepada pelapor, para saksi, serta pihak lain yang bersangkutan dengan laporan dugaan pelanggaran untuk memberikan keterangan atas peristiwa dugaan pelanggaran etik, termasuk hak DKPP untuk meminta dokumen dan bukti-bukti lainnya yang diperlukan. Ketiga, DKPP berwenang menetapkan sanksi terhadap penyelenggara pemilu yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan melakukan pelanggaran atas kode etik kepengilihan. Keempat, menerbitkan putusan atas laporan dugaan pelanggaran kode etik kepengilihan.

Pada ayat selanjutnya pada diatur pula bahwa DKPP memiliki kewajiban untuk; Pertama, menerapkan prinsip untuk memelihara nilai-nilai keadilan, nilai kemandirian, imparisalitas, dan transparansi atas berbagai laporan dan pemeriksaan yang ditanganinya. Kedua, berkewajiban untuk menegakkan norma dan kaidah etika yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Ketiga, berkewajiban untuk menjaga sikap netral, pasif, dan tidak mengambil keuntungan atas berbagai kasus yang ada untuk menopang popularitas pribadi anggota DKPP. Keempat, berkewajiban untuk menyampaikan berbagai putusan yang dihasilkan kepada para pihak untuk dilaksanakan dan ditindak-lanjuti.¹⁸

DKPP sebagai badan yang mengawasi etika penyelenggara pemilu identik dengan lembaga peradilan dengan bidang yang menangani perkara pelanggaran etik dalam pemilihan umum. Posisi DKPP berada di ibukota negara. Demi memaksimalkan tugas dan kinerjanya, DKPP dapat mengangkat tim *ad hoc* pada tingkat provinsi yang bertugas membantu DKPP untuk melakukan pemeriksaan di tingkat daerah yang disebut Tim Pemeriksa Daerah (TPD). Struktur kepengurusan DKPP terdiri atas 7 anggota yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan 6 yang lain sebagai anggota. Ketujuh anggota DKPP berasal dari berbagai unsur masyarakat yaitu seorang merupakan mantan komisioner KPU, seorang mantan komisioner Bawaslu, dan lima yang lain berasal dari tokoh masyarakat yang direkomendasikan oleh pemerintah. DKPP berdiri dengan fungsi sebagai lembaga peradilan etik penyelenggara pemilu berperan sangat penting mengingat pengaruh politik sangat kental dan kuat terutama pada saat proses pelaksanaan pemilu. DKPP dibentuk juga dalam rangka menjaga integritas penyelenggaraan pemilu demi mewujudkan pemilu yang berasaskan pada luber dan jujur.

Objectum litis (objek perkara) dalam pengawasan DKPP tidak ditentukan melalui *tempos delicti* (waktu perbuatan dilakukan). Apabila perbuatan pelanggaran etik tersebut telah terjadi pada tahun yang lalu namun kemudian ditemukan adanya pelanggaran kode etik maka DKPP tetap memiliki wewenang dalam memeriksa dugaan pelanggaran kode etik

¹⁷ Achmadudin Rajab, "Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengaktifkan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 343–61, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.2702>.

¹⁸ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," Undang-Undang Pemilu § (2017), <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>.

tersebut meski hasil pemilu telah final dan mengikat sesuai dengan putusan MK.¹⁹ Objek perkara yang dimaksud yakni perbuatan yang dinilai melanggar kode etik penyelenggara pemilu baik dilakukan secara individu ataupun bersama-sama oleh badan penyelenggara pemilu. Lembaga penyelenggara tersebut yakni anggota KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu.²⁰

Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017, DKPP sebagai lembaga peradilan etik ke pemilu memiliki fungsi campuran yakni; Pertama, fungsi administratif yakni fungsi yang memungkinkan DKPP dapat melakukan perancangan, perumusan, pembuatan, dan pengesahan berbagai kode etik ke pemilu bersama KPU dan Bawaslu yang kemudian dikeluarkan dalam suatu Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kedua, fungsi regulatif yakni fungsi yang memungkinkan DKPP dapat membuat rumusan peraturan kode etik yang bersifat wajib dan mengikat bagi seluruh penyelenggara pemilu. Ketiga, fungsi penghukuman yakni penjatuhan sanksi dan hukuman bagi penyelenggara pemilu karena DKPP dapat menjatuhkan hukuman kepada lembaga penyelenggara pemilu yang telah ditetapkan terkonfirmasi telah melanggar kode etik dengan bentuk sanksi hukuman tertulis berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap.²¹

Ketentuan terkait status putusan DKPP yang memiliki sifat final dan mengikat diatur dalam Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 dan ditindaklanjuti dengan Pasal 39 Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2021. Makna putusan yang final merujuk pada sebuah ketentuan yang mensyaratkan bahwa tak ada upaya hukum lanjutan yang dapat diambil sejak putusan diucapkan. Sementara makna bersifat mengikat merujuk pada putusan DKPP dapat diberlakukan secara memaksa atas berbagai pihak yang muncul dan dimuat dalam putusan tersebut sehingga lembaga yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan yang telah ditetapkan. Pasca terbitnya putusan DKPP juga menuntut para pihak yang bersengketa harus melaksanakan putusan dan sanksi melalui putusan tersebut dengan tenggang waktu selama tujuh hari setelah putusan tersebut diucapkan. Pelaksanaan putusan DKPP dipantau oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, maupun Bawaslu Kabupaten/Kota, serta oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).²²

Pasal 459 UU No. 7 Tahun 2017 juga menempatkan DKPP selaku badan yang bertugas menjalankan fungsi *quasi-judicial* pada ranah etika penyelenggara pemilu. Fungsi *quasi-judicial* diberikan undang-undang kepada DKPP untuk menangani sengketa pelanggaran kode etik yang diselenggarakan layaknya proses peradilan meski sebenarnya DKPP bukan merupakan lembaga peradilan.²³ Sifat putusan DKPP dianggap tidak berlawanan dengan

¹⁹ Kadi Sukarna Muhammad Syaefudin, "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2019): 104–20, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2261>.

²⁰ Maharani Nurdin, "Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu," *Veritas* 5, no. 2 (2019): 1–17, <https://doi.org/10.34005/veritas.v5i2.483>.

²¹ Ismail and Fakhris Lutfianto Hapsoro, "Paradigma Makna Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu," *Justitia et Pax* 37, no. 2 (2021): 235–50, <https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.4312>.

²² Izzudin, Herawati, and Tyesta, "Implikasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Proses Pemilu."

⁶⁶ UUD NRI Tahun 1945 selama dipahami ¹³ final dan mengikat untuk Presiden, KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu RI, Bawaslu ⁶³ Provinsi, maupun Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana termaktub dalam Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013. Dengan demikian tak ada alasan bagi lembaga-lembaga tersebut untuk tidak melaksanakan putusan yang telah dikeluarkan oleh DKPP.

Meskipun DKPP merupakan lembaga yang berdiri secara mandiri seperti halnya KPU dan Bawaslu, kedudukannya hanya sebatas sebagai lembaga penunjang (*auxiliary state organ*) sehingga posisinya tetap berada dibawah ⁶⁰ lembaga tinggi negara. Putusan yang dihasilkannya tentu dampaknya tidak akan sekuat ² putusan MK yang putusannya bersifat final dan mengikat secara mutlak. Secara teoritis, putusan DKPP lebih bersifat rekomendatif karena konteks final dan mengikatnya berbeda dengan putusan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Putusan DKPP termasuk keputusan dari pejabat TUN sehingga putusannya dapat menjadi objek sengketa TUN. Putusan DKPP semestinya menjadi dasar, landasan hukum, dan menjadi tindak lanjut bagi lahirnya ² Keputusan Presiden, Keputusan KPU RI, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota, dan Keputusan. Oleh karena putusannya ditindaklanjuti dengan keluarnya keputusan sebagaimana disebut, maka secara tidak langsung putusan DKPP termasuk dalam objek sengketa Tata Usaha Negara. PTUN mempunyai wewenang dalam memeriksa dan meninjau kembali putusan lembaga yang dianggap sebagai pejabat tata usaha negara.²³

¹⁶ Keputusan Sifat rekomendatif dari putusan DKPP diperkuat dengan ² turunnya Putusan MK No. 32/PUU-XIX/2021 yang menegaskan bahwa ² putusan makna final dan mengikat putusan DKPP hanya berlaku bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu dimana putusannya dapat digugat ke Peradilan TUN karena termasuk dalam keputusan pejabat TUN. Penguatan hukum terhadap putusan DKPP masih lemah mengingat posisi putusannya dapat digugat ke PTUN. Bila PTUN mengabulkan gugatan terhadap putusan yang dianggap ²⁷ sebagai tindak lanjut putusan DKPP maka putusan DKPP pun tidak ¹ berlaku final lagi. Turunnya putusan TUN yang menggugat Keppres mengenai pemberhentian tetap Evi Novida Ginting Manik berdampak pada batalnya ² putusan DKPP yang membuktikan bahwa ia telah melanggar kode etik. Ia terbukti melakukan pelanggaran kode etik atas pengelembungan suara namun ia menggugat balik Keppres yang memberhentikan jabatannya selaku Komisiner KPU dan dikabulkan oleh PTUN. Oleh karenanya putusan DKPP dianggap bisa diabaikan meski ia terbukti melanggar kode etik.

Dari perkara tersebut dapat dikaji bahwa kelolosan pelanggaran kode etik dapat mencederai integritas pemilu. Selain berdampak pada hilangnya ⁹ sifat final dan mengikat putusan DKPP hal itu juga menyebabkan netralitas penyelenggara pemilu perlu dipertanyakan. Suatu pelanggaran menghasilkan sanksi yang harus dilaksanakan oleh pelaku pelanggaran tersebut. Kelolosan Evi Novida Ginting Manik terhadap sanksi yang harus diperolehnya menjadi suatu kegagalan bagi DKPP untuk menegakkan kode etik dan hilangnya netralitas dalam pemilu. Keberpihakan penyelenggara pemilu terhadap salah satu calon pasangan peserta pemilu dengan pengelembungan suara yang diambil dari calon

²³ Hippy, Sudarsono, and Istislam, "Menyelami Asas Ultra Petita Dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu."

pasangan lain melukai hak konstitusional warga negara yang memberikan suara terhadap calon pasangan peserta pemilu lain tersebut. Calon pasangan peserta pemilu yang menjadi korban penggelembungan suara memang tidak kehilangan hak untuk dipilih, namun ia kehilangan kesempatan untuk menjadi pemenang dalam pemilihan tersebut karena suara rakyat yang memilihnya ditanggalkan untuk lawan.

3.2 Kepastian Hukum Putusan DKPP Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

DKPP selaku badan *quasi-judicial* pada ranah pelanggaran kode etik kepegiluan bagi penyelenggara pemilihan umum menjadi harapan serta tumpuan bagi warga negara baik masyarakat secara umum maupun peserta pemilu untuk menuntut perilaku penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik dan berbagai tindakan pelanggaran lainnya yang bertentangan dengan peraturan kepegiluan yang telah ditetapkan. Berdirinya DKPP juga dalam rangka untuk menjaga profesionalitas dan moralitas penyelenggara pemilu dalam mengawal pemilihan umum.²⁴ Meskipun DKPP menjalankan fungsi *quasi-judicial* pada bidang kepegiluan, namun nyatanya DKPP sebenarnya tidak benar-benar memiliki kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat. Jika dikaitkan dengan Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 tahun 2017, maka sudah sepatutnya DKPP memperoleh kekuatan yang dapat melahirkan hukum yang benar-benar bersifat final dan bersifat mengikat serta harus dilaksanakan tanpa membuka peluang untuk peninjauan kembali putusan melalui PTUN. Praktik menguji putusan DKPP melalui PTUN sejatinya berdampak pada status putusan yang dikeluarkan DKPP tidak memiliki kekuatan hukum tetap sehingga membatalkan sifat final dan mengikat putusan tersebut.

Di sisi lain, putusan DKPP yang tidak dapat secara langsung memiliki kekuatan hukum tetap terhadap individu atau lembaga yang bersangkutan, namun harus ditindak-lanjuti melalui Keputusan Presiden, Keputusan KPU RI, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota, Keputusan Bawaslu RI, Keputusan Bawaslu Provinsi, dan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal tersebut dikarenakan DKPP hanya sebagai perangkat internal penyelenggaraan pemilu yang termasuk dalam organ eksekutif (pemerintah) sehingga kedudukan putusan DKPP dianggap lemah dan mestinya hal tersebut harus mendapat penegasan melalui revisi atas Pasal 458 Ayat (13) berikut pasal-pasal lainnya yang tertaut dalam UU No.7 Tahun 2017.

Menurut Lon Fuller, suatu hukum dapat dikatakan memiliki kepastian apabila mengandung 8 asas didalamnya yakni; (1) Suatu tatanan hukum yang tersusun atas berbagai aturan yang tidak didasarkan dengan putusan-putusan yang menyimpang demi tujuan tertentu, (2) Kebijakan tersebut diberitahukan kepada khalayak umum, (3) Hukum tersebut tidak berlaku surut dikarenakan dapat menghancurkan integritas hukum itu sendiri, (4) Dirumuskan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, (5) Hukum tersebut tidak saling bertentangan dengan hukum yang lain atau hukum yang lebih tinggi, (6) Tidak memaksakan suatu perbuatan yang melampaui kemampuan, (7) Tidak boleh berulang kali

²⁴ Feriyani, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bagi Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilu."

dilakukan perubahan terhadap hukum tersebut, (8) Terdapat kesesuaian antara hukum dengan penerapannya dalam perilaku masyarakat sehari-hari.²⁵ Apabila kedelapan asas tersebut belum terkandung dalam suatu hukum yang berlaku maka kepastian hukum suatu peraturan masih diragukan.

Pada penjelasan Pasal 458 ayat (13) UU No.7 Tahun 2017 melalui frasa “final dan mengikat” oleh pembuat hukum tidak diberi penegasan dan hanya menyebut “cukup jelas” tanpa adanya pemaparan penjelasannya. Maka tak heran, Mahkamah Konstitusi menerima gugatan atas pasal tersebut dan melalui Putusan MK No. 32/PUU-XIX/2021 dimana menerangkan bahwasanya Pasal tersebut tidak berkekuatan hukum mengikat bila tidak diartikan mengikat untuk Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu serta menjadi bagian dari keputusan pejabat TUN sehingga termasuk dalam objek sengketa PTUN.

Melalui Putusan MK No. 32/PUU-XIX/2021 tersebut terlihat jelas bahwasanya putusan DKPP dapat dipatahkan melalui putusan PTUN apabila PTUN mengabulkan permohonan pencabutan putusan. Akibatnya putusan tersebut tidak memiliki kepastian hukum karena seharusnya frasa “final dan mengikat” mengakibatkan tidak adanya upaya hukum lanjutan dan harus dijalankan oleh lembaga terkait sehingga menjadi bias dan tidak memberi kepastian hukum.²⁶ Suatu hukum seharusnya dibuat secara jelas tanpa ada keraguan agar tidak terjadi multitafsir. Kepastian hukum ada guna menghindari kerancuan penafsiran sehingga hukum yang berlaku dapat ditegakkan sebagai wujud tujuan hukum itu didirikan.²⁷

Alasan pengadilan PTUN Jakarta memenuhi permohonan atas gugatan Evi Novida Ginting Manik karena meski pengadu telah mencabut gugatannya ke DKPP, namun DKPP tetap memproses aduan tersebut.²⁸ Selain itu, dalam penetapan putusannya DKPP belum memenuhi syarat *quorum* sesuai Pasal 36 ayat (3) Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2021 yang mengatur pelaksanaan Rapat Pleno DKPP yang harus dihadiri oleh seluruh anggota DKPP atau jika pada kondisi tertentu dapat dihadiri oleh minimal 5 orang anggota DKPP.²⁹ DKPP dalam mengeluarkan pernyataan resmi atas pemberhentian tetap Evi Novida Ginting Manik hanya dihadiri dan diputuskan oleh 4 orang anggota DKPP. Oleh karena itu, putusan DKPP dianggap tidak sah oleh Pengadilan TUN. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 yang merupakan objek sengketa KTUN berdampak pada dicabutnya keputusan tersebut sekaligus pada putusan DKPP selaku dasar dari lahirnya Keputusan Presiden No. 34/P

²⁵ Nyoman G. Remaja, “Makna Hukum Dan Kepastian Hukum,” *Kertha Widya: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2014): 1–26, <https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426>.

²⁶ Zulkifli Aspan and Wiwin Suwandi, “Analisis Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum,” *Japhtn-Han* 1, no. 1 (2022): 92–104, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.28>.

²⁷ Pulung Abiyasa, “Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,” *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 149–61, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266>.

²⁸ Moh. Dani Pratama Huzaini, “Diwarnai Pencabutan Aduan, Anggota KPU Ini Diberhentikan,” *Hukumonline*, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/diwarnai-pencabutan-aduan--anggota-kpu-ini-diberhentikan-lt5e731e5399d/?page=3>.

²⁹ Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, “Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum” (2021).

Tahun 2020. Karena sifat putusan DKPP tidak berkekuatan hukum tetap dan putusannya dibawah KTUN seolah-olah putusan tersebut dapat dikesampingkan dan kehilangan makna final dan mengikatnya

Maka tidak heran jika Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 yang menetapkan putusan pemberhentian secara tetap kepada Evi Novida Ginting Manik selaku Komisioner KPU sebab melanggar kode etik penyelenggara pemilu dan melahirkan terbitnya Surat Keputusan Tetap No. 34/P Tahun 2020 oleh Presiden Joko Widodo menjadi contoh bias dan tidak adanya kepastian hukum atas Putusan DKPP tersebut. Melalui terbitnya Surat Keputusan Tetap No.34/P Tahun 2020 melahirkan gugatan yang dilayangkan oleh Evi Novida Ginting Manik melalui PTUN dan PTUN mengabulkan seluruhnya atas gugatan tersebut menyebabkan Putusan DKPP akhirnya tidak berkekuatan hukum tetap dan mengikat bagi pelanggar kode etik kepiluan. Keadaan tersebut berdampak pada tidak adanya kepastian hukum bagi putusan DKPP terlebih secara moral dan kredibilitas bagi penyelenggara pemilu menjadi penentu atas berlangsungnya proses pemilihan umum yang berintegritas.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Evi Novida Ginting Manik menyebabkan netralitas penyelenggara pemilu perlu dipertanyakan. Sebagai penyelenggara pemilu, terlebih pada ranah teknis kepiluan yang terhubung langsung dengan partai politik harusnya menjadikannya lebih berhati-hati agar tidak terpengaruh intervensi politik manapun. Perilaku demikian juga dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan warganegara terhadap terselenggaranya pemilu yang bersifat netral dimana hak konstitusionalitas warganegara dicacati sehingga DKPP dapat dianggap gagal menjaga independensi dan kehormatan para penyelenggara pemilu. Apabila suatu pelanggaran tidak mendapatkan sanksinya, maka ditakutkan dapat terjadi hal serupa pada pemilu selanjutnya dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran kode etik.

4. PENUTUP

Sesuai dengan putusan MK No. 32/PUU-XIX/2021 menunjukkan bahwa putusan DKPP bersifat rekomendasi karena dapat digugat ke PTUN selaku peradilan Tata Usaha Negara. Sifat rekomendatif tersebut dapat berakibat pada ketidaktegasan putusan DKPP dalam menindak pelaku pelanggaran kode etik kepiluan. Sifat final dan mengikat putusan DKPP sebagaimana termaktub dalam Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 akhirnya tertumbangkan oleh putusan MK tersebut. Padahal semestinya DKPP sebagai lembaga penegak etik kepiluan harus bertindak tegas untuk menghindari kecurangan dan melindungi integritas lembaga kepiluan, namun bisa digoyahkan oleh turunya putusan MK No. 32/PUU-XIX/2021. Jadi sifat putusan DKPP yang final dan mengikat dikesampingkan dengan munculnya putusan MK yang memberi isyarat bahwa putusan DKPP bersifat rekomendasi. Padahal jelas bahwa suatu hukum tidak boleh bertentangan dengan hukum lainnya atau hukum yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Abiyasa, Pulung. "Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu." *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 149-61.

- <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266>.
- Farisa, Fitria Chusna. "Jalan Panjang Evi Novida Hingga Kembali Jadi Komisioner KPU Setelah Dipecat." *Kompas.com*, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/25/09404441/jalan-panjang-evi-novida-hingga-kembali-jadi-komisioner-kpu-setelah-dipecat>.
- Feriyani, Nora. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bagi Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilu." *Badamai Law Journal* 4, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.32801/damai.v4i1.6046>.
- Hippy, Janwar, Sudarsono Sudarsono, and Istislam Istislam. "Menyelami Asas Ultra Petita Dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu." *Jambura Law Review* 2, no. 1 (2020): 48–64. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.4442>.
- Huzaini, Moh. Dani Pratama. "Diwarnai Pencabutan Aduan, Anggota KPU Ini Diberhentikan." *Hukumonline*, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/a/diwarnai-pencabutan-aduan--anggota-kpu-ini-diberhentikan-lt5e731c53a969d/?page=3>.
- Ismail, and Fakhri Lutfianto Hapsoro. "Paradigma Makna Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu." *Justitia et Pax* 37, no. 2 (2021): 235–50. <https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.4312>.
- Izzudin, Ahmad, Ratna Herawati, and Lita Tyesta. "Implikasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Proses Pemilu." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (2019): 36–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25168>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 17. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 2020.
- Muhammad Syaefudin, Kadi Sukarna. "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2019): 104–20. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i1.2261>.
- Nurdin, Maharani. "Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu." *Veritas* 5, no. 2 (2019): 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.34005/veritas.v5i2.483>.
- Pemilu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (2021).
- — —. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (2019). <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2019/05/PERATURAN-DKPP-NOMOR-2-TAHUN-2019-TENTANG-PERUBAHAN-PERATURAN-DKPP-NOMOR-3.pdf>.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Pemilu § (2017). <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>.
- Rajab, Achmadudin. "Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengaktifkan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 343–61. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.2702>.
- Remaja, Nyoman Gede. "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum." *Kertha Widya: Jurnal*

- Hukum* 2, no. 1 (2014): 1–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426>.
- S, Mikhael Wisnumurti C., and Tomy Michael. “Kedudukan Lembaga Serta Tindak Lanjut Mengenai Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1746–64. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.278>.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum*. Malang: PT. Refika Aditama, 2018.
- Sekartadi, Lalu Kukuh. “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur (Study Kasus Putusan No. 74/DKPP-PKE-II/2013).” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 8 (2015): 399–416. <https://doi.org/https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/220>.
- Sukimin, Sukimin. “Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 112–34. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284>.
- Syariah, Fakultas. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. Malang, 2022.
- Warjiyati, Sri. “Penataan Struktur Dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis Di Indonesia.” *Aristo* 8, no. 1 (2020): 24. <https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2403>.
- Yuhandra, Erga, Iman Jalaludin, Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, and Yani Andriyani. “Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu Pelaksanaan Tugas Bawaslu Dengan Mengedepankan Dan Mengupayakan Sistem.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 1–18. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i1.3015>.
- Zulkifli Aspan, and Wiwin Suwandi. “Analisis Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.” *Japhtn-Han* 1, no. 1 (2022): 92–104. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.28>.

revisi 6

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

17%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journals.usm.ac.id

Internet Source

2%

2

peraturan.bpk.go.id

Internet Source

1%

3

ptun-jakarta.go.id

Internet Source

1%

4

icldrafting.id

Internet Source

1%

5

www.researchgate.net

Internet Source

1%

6

ejournal.balitbangham.go.id

Internet Source

1%

7

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Purwokerto

Student Paper

1%

8

mediaindonesia.com

Internet Source

1%

9

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

1%

10

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

1 %

11

Mikhael Feka, Dwityas Witarti Rabawati,
Yohanes Arman, Egidius Taemenas. "PERAN
DKPP DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK
PENYELENGGARA PEMILU DAN
MEWUJUDKAN PILKADA BERMARTABAT", JAP
UNWIRA, 2020

Publication

1 %

12

jurnal.uisu.ac.id

Internet Source

1 %

13

repository.upnjatim.ac.id

Internet Source

1 %

14

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

1 %

15

download.garuda.kemdikbud.go.id

Internet Source

<1 %

16

jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id

Internet Source

<1 %

17

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

<1 %

18

journal.iainlhokseumawe.ac.id

Internet Source

<1 %

19

jurnal.fh.unila.ac.id

Internet Source

<1 %

20	journal.bawaslu.go.id Internet Source	<1 %
21	journal.mengeja.id Internet Source	<1 %
22	ejurnal.ung.ac.id Internet Source	<1 %
23	idoc.pub Internet Source	<1 %
24	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
25	Muhammad Rinaldy Bima. "The Dispute on Determination of the General Election Commission Members: A Study of Administrative Effort Implementation", SIGn Jurnal Hukum, 2023 Publication	<1 %
26	japhtnhan.id Internet Source	<1 %
27	journal.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
28	Suci Laboro, Nurul Fazri Elfikri. "Legal Implications of Differences in Goods Price Labels in Shop Cashier Showcases for Entrepreneurs", Estudiante Law Journal, 2022 Publication	<1 %

29 dkpp.go.id Internet Source <1 %

30 digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source <1 %

31 etheses.uin-malang.ac.id Internet Source <1 %

32 Muhammad Djaelani Prasetya, Iustika Puspa Sari, Syahril Said, Andi Akbar. "Forms and Developments of Narcotics Crime During the Covid-19 Pandemic: A Case Study of Court Decision", SIGn Jurnal Hukum, 2023
Publication

33 jujuradil.blogspot.com Internet Source <1 %

34 repository.uinsaizu.ac.id Internet Source <1 %

35 Juwita Rahayu Manurung, Irwansyah Irwansyah. "Kedudukan komisi pemilihan umum (KPU) dan bawaslu sebagai state auxiliary agent dalam perspektif siyasah dusturiya", Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia, 2023
Publication

36 jurnalkonstitusi.mkri.id Internet Source <1 %

nasional.kompas.com

37

Internet Source

<1 %

38

repository.unhas.ac.id

Internet Source

<1 %

39

dodywijaya-kpu.org

Internet Source

<1 %

40

ejournal.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

41

id.scribd.com

Internet Source

<1 %

42

jdih.kpu.go.id

Internet Source

<1 %

43

ppjp.ulm.ac.id

Internet Source

<1 %

44

repository.unika.ac.id

Internet Source

<1 %

45

www.hukumonline.com

Internet Source

<1 %

46

Inge Dwisvimiar, Hafifa Khairunnisa.
"Mewujudkan Kopi Cinangka sebagai Produk
Unggulan dengan Perlindungan Indikasi
Geografis di Kabupaten Serang", Ajudikasi :
Jurnal Ilmu Hukum, 2023

Publication

<1 %

digilib.uin-suka.ac.id

47

Internet Source

<1 %

48

docobook.com

Internet Source

<1 %

49

kpu-kedirikota.go.id

Internet Source

<1 %

50

rechtsidee.umsida.ac.id

Internet Source

<1 %

51

repository.umsu.ac.id

Internet Source

<1 %

52

ejournal3.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

53

eprints.ums.ac.id

Internet Source

<1 %

54

jurnal.um-tapsel.ac.id

Internet Source

<1 %

55

jurnal.unikal.ac.id

Internet Source

<1 %

56

pancayunior.blogspot.com

Internet Source

<1 %

57

rinastkip.wordpress.com

Internet Source

<1 %

58

Muhammad Rinaldy Bima, Imran Eka Saputra.
"Implication of the Constitutional Court Ruling

<1 %

on the Binding Character of the Election Organizer Ethics Council Decision", Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2022

Publication

59

Saiful Risky, Sholahuddin Al-Fatih, Mabarroh Azizah. "Political Configuration of Electoral System Law in Indonesia from State Administration Perspective", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2023

Publication

<1 %

60

Suparto Suparto. "Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Agung (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018)", SASI, 2021

Publication

<1 %

61

DAIRANI, SH., MH. DAIRANI, SH., MH.. "STRATEGI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024", HUKMY : Jurnal Hukum, 2023

Publication

<1 %

62

Leni Dwi Nurmala, Yoslan Koni. "Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Masyarakat Terkait Kebijakan Vaksinasi Covid-19", DIVERSI : Jurnal Hukum, 2022

Publication

<1 %

63

ejurnal.stihm-bima.ac.id

Internet Source

<1 %

64

ojs.uajy.ac.id

Internet Source

<1 %

65

rumahpemilu.org

Internet Source

<1 %

66

Dian Fitri Sabrina, Muhammad Saad.
"KEADILAN DALAM PEMILU BEDASARKAN
SISTEM PRESIDENSIAL THRESHOLD", Widya
Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian
Hukum, 2021

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On